



## PARTISIPASI PUBLIK TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DPRD KONAWA SELATAN

Dony Oktavian Ramadhan, La Ode Bariun, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

DPRD Konawe Selatan, Formation of Regional Regulations, Public Participation.

#### e-mail:

dony67@gmail.com

#### Corresponding Author:

Dony Oktavian Ramadhan

Received:01/10/2023

Accepted:09/01/2024

Published:30/04/2024



### ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the factors causing fights between residents in Kendari City and to determine and analyze important efforts made by the authorities, especially the Kendari Police together with local residents to avoid fights between residents in Kendari City due to the influence of alcohol. The type of research carried out is field research, namely researchers go directly to the research location to collect data by conducting interviews with authorities and the community, in addition, this study also uses a library research method, namely reviewing various reading materials / books related to the title of the study. The results achieved in this study indicate that the factors causing fights between residents in the Kendari Police Area are the influence of alcohol which causes offense between group members, misunderstandings, revenge and a sense of solidarity. In the effort to overcome the occurrence of fights between residents in Kambu Village, among others: 1) Pre-emptive efforts, namely prevention efforts carried out to prevent crime from the beginning or as early as possible, which are psychological / moral in nature, inviting and appealing to community members to always obey and comply with the rules / norms that apply in society. 2) Preventive efforts are efforts made with the aim of preventing the emergence of crime by controlling and supervising actions, and creating a conducive atmosphere so that crime does not develop in the community. 3) Repressive efforts, namely efforts made after the occurrence of a crime of fighting between residents by summoning, examining, prosecuting and trying community members involved in every fight between residents, all of which aim to eradicate crime and / or violence such as fighting, assault by giving punishment so that perpetrators of crimes can be deterred and not repeat the same crime.

### I. PENDAHULUAN

Salah satu dampak dari reformasi saat ini adalah mengenai kebijakan otonomi daerah dimana kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakekat otonomi daerah adalah hak atas kebebasan masyarakat daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Kebebasan mengatur itu merupakan suatu bagian dari sistem distribusi kekuasaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.

Asas desentralisasi pada teori dan prakteknya lebih memberikan kemandirian dan kebebasan kepada masyarakat daerah di dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama mengatur tentang kepentingan masyarakat di daerah. Asas desentralisasi memiliki beberapa keuntungan seperti pemusatan dan penumpukan kekuasaan dapat dihindari, disamping itu desentralisasi merupakan perwujudan demokrasi karena mengikutsertakan masyarakat dalam pemerintahan.

Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga didukung dengan adanya asas kebebasan bertindak (*freies ermessen*) bagi pemerintah daerah, dalam berbagai aspek perbuatan. *Freies ermessen* atau disebut juga diskresi digunakan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanat perundang-undangan, serta asas-asas pemerintahan. Tujuan utama pemberian kebebasan bertindak kepada pemerintah daerah, yakni untuk memperlancar tugas-tugas pemerintah daerah guna merealisasi visi, misi dan strategi, yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat.

Salah satu aspek kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah tersebut adalah kebebasan bertindak dalam bidang hukum. Melalui kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pemerintah daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi daerah untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, tugas pemerintah daerah harus berusaha mengembangkan serta menggali potensi untuk kesejahteraan warganya sekaligus mempertanggungjawabkan pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, memberdayakan serta menumbuhkan kreatifitas masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap persiapan maupun tahap pembahasan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, secara jelas mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk Perda.

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan merupakan upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan dan regulasi. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Salah satu syarat penting partisipasi adalah keterbukaan informasi. Informasi yang diberikan harus jelas dan lengkap terkait rancangan peraturan yang akan dibuat, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan yang relevan. Dengan harapan melibatkan berbagai pihak maka, kebijakan yang dihasilkan lebih mewakili kepentingan banyak orang.

Masyarakat dalam pembentukan peraturan merupakan bagian penting dari demokrasi dan tata kelola yang baik, karena dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Dimana partisipasi dapat mencegah munculnya konflik di kemudian hari, karena masyarakat merasa sudah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sebelum peraturan daerah disahkan, pemerintah daerah biasanya mengadakan konsultasi publik. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, atau kritik terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Konsultasi publik dapat dilakukan melalui pertemuan langsung, lokakarya, atau forum diskusi. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat lokal. Partisipasi ini juga merupakan wujud dari prinsip demokrasi partisipatif, di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Partisipasi Publik

Istilah partisipasi masyarakat dapat dijumpai dalam berbagai terminologi. Beberapa diantaranya menyebutkan, peran serta masyarakat, inspraak (Bahasa Belanda), public participation (Inggris), atau partisipasi publik. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, seperti dikutip oleh Saifudin, mendefinisikan partisipasi publik sebagai "*Political participation as activity by private citizens designed to influence governmental decision-making*". Partisipasi publik menjadi salah satu alat dalam menuangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk dituangkan dalam suatu peraturan. Dalam Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.

Menurut Yuliandri, partisipasi masyarakat dapat diartikan bahwa pada pokoknya semua pihak, baik dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan dan pemerintahan, dapat memprakarsai gagasan pembentukan undang-undang, walaupun ditentukan bahwa inisiatif yang bersifat resmi harus datang dari presiden, DPR, atau dari DPD. Konsekuensinya, inisiatif dari lembaga lain atau pihak lain tetap harus diajukan melalui salah satu dari ketiga pintu tersebut, yakni presiden, DPR dan DPD.

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, setidaknya-tidaknya di atas kertas, tidak lagi semata-mata menjadi wilayah kekuasaan mutlak pemerintah dan parlemen. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan

Dalam sebuah negara yang menganut sistem perwakilan, timbul anggapan bahwa tidak ada keharusan untuk melaksanakan bentuk partisipasi masyarakat, karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Namun, ketika wakil-wakil rakyat tidak dapat merasa, berpikir dan bertindak sebagaimana kehendak rakyat, maka dalam konteks perwujudan demokrasi partisipatoris (bukan demokrasi elit semata), partisipasi masyarakat di luar parlemen dan pemerintah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dan menentukan.

Sebagai sumber partisipasi, kelompok yang dimaksud adalah kelompok kepentingan yang oleh Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell sebagai mana dikutip dalam buku Marian Budiardjo "Dasar-Dasar Ilmu Politik" dibagi dalam empat kategori, yaitu:

- a) kelompok anomie (*anomic groups*),
- b) kelompok non-asosiasional (*nonassociational groups*),
- c) kelompok institusional (*institutional groups*) dan
- d) kelompok asosiasional (*associational groups*).

## B. Tinjauan Umum Pembentukan Perundang-Undangan

Pada era reformasi pusat-pusat pembentuk kebijakan publik telah bergeser kepada DPR. Hal ini tercermin dalam serangkaian kebijakan yang pada era sebelum reformasi merupakan "hak prerogatif" presiden. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), beberapa hak prerogatif presiden memerlukan keterlibatan DPR. Sebagai contoh, pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), pengangkatan Duta Besar dan penerimaan Duta Besar negara sahabat, dan pengangkatan pejabat publik lainnya.

Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang, kekuasaan DPR juga semakin kuat. Hal ini dapat diperhatikan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI) Tahun 1945 yang menyatakan, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebaliknya, dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang (selanjutnya disebut RUU) kepada DPR. Dalam kedua pasal UUD NRI Tahun 1945 itulah dasar terjadinya pergeseran pemegang kekuasaan legislatif, yang sebelum perubahan pemegang kekuasaan condong kepada presiden berubah menjadi condong kepada DPR (sebelumnya DPR lebih dikenal sebagai rubber stamp kehendak penguasa).

Menurut Muhammad A.S. Hikam pada dasarnya yang berubah adalah fungsi pembentuk undang-undang sedangkan organ pembentuk undang-undang tetap sama yaitu DPR beserta Presiden. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama.

Optimalisasi fungsi legislasi yang dimiliki DPR juga diperkuat dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 53 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyiapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Pasal 139 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan jaminan yang sama. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya memiliki arti penting bagi lahirnya produk hukum yang berkualitas. Apabila peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga yang berwenang tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya, menurut Erni Styowati dkk, sedikitnya ada empat dampak buruk yang timbul, yaitu:

- a. peraturan tersebut tidak efektif, dalam arti tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan, misalnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. peraturan tersebut tidak implementatif, dalam arti tidak dapat dijalankan sejak diundangkan atau gagal sejak dini, misalnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang harus segera diubah kurang dari satu tahun sejak diundangkan;
- c. peraturan tersebut tidak responsif, yang sejak dirancang sampai diundangkan mendapatkan penolakan yang keras dari masyarakat, misalnya Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. dan
- d. peraturan tersebut bukannya memecahkan masalah sosial malah menimbulkan kesulitan baru di masyarakat, salah satunya Undang-undang Yayasan yang berlaku pada bulan Agustus 2002. Di samping itu, terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang diperkarakan oleh beberapa kelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa UU yang diperkarakan adalah UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 11 Tahun 2003 tentang Pemekaran Wilayah Provinsi Riau, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 16 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Papua, bahkan pengesahan UU Sumber Daya Air yang baru saja disahkan oleh DPR serta masih banyak lagi undang-undang yang dimohonkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi

Tujuh tahun sejak diundangkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pun diganti. Daya laku dari undang-undang ini yang tergolong pendek bisa saja juga disebabkan oleh rendahnya keterlibatan masyarakat di dalam proses pembentukannya. Namun yang pasti, penggantinya antara lain dilatarbelakangi oleh adanya kekurangan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 dan dipandang belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada tanggal 12 Agustus 2011 dinyatakan sebagai penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam kaitan ini, penting untuk diperhatikan apakah penyempurnaan itu juga menyangkut model partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, hingga saat ini apakah tingkat partisipasi masyarakat yang diberikan oleh peraturan yang berlaku sudah cukup luas dan tinggi atau dapat dipahami hanya merupakan pemberian yang setengah hati. Berdasarkan peraturan yang berlaku (tidak kalah penting berdasarkan prakteknya), tingkat partisipasi itu akan tercermin dari keterlibatan dan dilibatkannya masyarakat dalam tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang.

Masalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU, tidak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum menjadi batasan pembahasan. Pembatasan ini didasarkan pada pendapat B. Hestu Cipto Handoyo bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain UU dan Peraturan Daerah (Perda), seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden/Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah tidak memberikan peluang bagi adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukannya yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Jenis peraturan perundang-undangan tersebut, selain UU dan Perda pada umumnya dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah sebagai organ pelaksana UU dan Perda sudahlah cukup melakukan penjabaran sendiri tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Apa lagi UU dan Perda dibentuk oleh lembaga perwakilan yang merepresentasikan suara rakyat.
- b. Pembentukan peraturan perundang-undangan selain UU dan Perda, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan Keputusan Gubernur serta Keputusan Bupati/Walikota pada dasarnya merupakan peraturan pelaksana yang sifatnya sangat teknis dan tidak menciptakan kaidah atau norma hukum baru. Dalam persoalan persoalan teknis itu, pemerintahlah yang lebih mengetahui, sehingga keterlibatan masyarakat di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut jarang diperlukan.
- c. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), jelaslah partisipasi masyarakat tidak dibutuhkan oleh karena hal ikhwal kegentiangan yang memaksa yang harus secara cepat ditangani.
- d. Pada umumnya UU dan Perda mengandung materi yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, membatasi kebebasan, dan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam proses pembentukannya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

### **C. Tinjauan Umum Peraturan Daerah**

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah undang-undangan.

M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. K. Wantjik

Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan profinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

Daerah Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi, istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintah sendiri). C.W. van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).

Dalam otonom, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah, cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonom terbatas atau otonom luas. Dapat digolongkan sebagai otonom terbatas apabila: pertama urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua apabila system supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonom daerah.

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas berikut:

1. Kejelasan Tujuan Yang dimaksud “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan Yang dimaksud asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dapat Dilaksanakan Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur mengenai asas yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Pengayoman
- b. Asas Kemanusiaan
- c. Asas Kebangsaan
- d. Asas Kekeluargaan
- e. Asas Kenusantaraan
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika
- g. Asas Keadilan
- h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
- j. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
- k. Asas lain sesuai substansi Perda

Yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa selain asas yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

1. Dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidanan, dan asas praduga tak bersalah
2. Dalam Hukum Pidana, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktihad baik.

Asas-asas baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun materi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai mana telah dijelaskan di atas, sebaiknya menjadi pedoman bagi setiap orang yang terlibat dalam pembuatan perundang-undangan.

Dengan pedoman dan pemahaman yang sama dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengurangi perbedaan pendapat yang mungkin aja timbul dalam pembentukannya. Selanjutnya, dalam dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memiliki 3 (tiga) landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Landasan Filosofis :
- b. Landasan Sosiologis :
- c. Landasan Yuridis

Tahapan-Tahapan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah:

- a. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyiapan naskah akademis dan naskah peraturan perundanundangan.
- c. Pengusulan.
- d. Pembahasan.
- e. Pengesahan.
- f. Pengundangan.
- g. Penyebarluasan

Dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR2003 tentang Urutan Peraturan Perundang-Undangn Indonesia, diatur mengenai tata urutan peraturan perundang-undang di Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR-RI

- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah

Menurut Irawan Soejito Peraturan Daerah terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- a. Penamaan : Penamaan adalah merupakan penguraian secara singkat dan tegas mengenai isi dari suatu peraturan daerah, sehingga dapat diketahui secara langsung masalah apa yang diatur di dalam peraturan daerah tersebut. Disamping itu di dalam memberikan penamaan suatu peraturan daerah harus jelas, singkat dan tidak terlalu panjang sebab jika panjang dan kurang jelas akan mengaburkan isi daripada peraturan daerah tersebut.
- b. Pembukaan Pembukaan terdiri atas :
  - 1) Kalimat “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”.
  - 2) Pejabat yang berwenang menetapkan peraturan daerah ialah Gubernur/ Bupati/ Walikota madya Kepala Daerah.
  - 3) Konsideran, yang di cantumkan dengan kata “Menimbang”
- c. Batang Tubuh  
Menurut Irawan Soejito yang dimaksud dengan batang tubuh peraturan daerah adalah: bagian daripada peraturan daerah yang memuat rumus-rumusan dari peraturan daerah yang bersangkutan, sehingga dengan penamaan, pembukaan, dan penandatanganan itu berada di luar batang tubuh peraturan daerah tersebut.
- d. Penandatanganan: Menurut pasal 44 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1974 dinyatakan bahwa Peraturan Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan di tandatangi serta oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di atas bagian tanda tangan tersebut dicantumkan tempat dan tanggal ditetapkan peraturan daerah.

### III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Empiris. Lokasi Penelitian Dilaksanakan di DPRD Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif (untuk menjelaskan penelitian secara lengkap). Metodologi deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam dan deskriptif terhadap suatu fenomena atau keadaan tanpa melibatkan pengukuran kuantitatif dengan bertujuan agar peneliti dapat mengobservasi secara detail, mendalam dan terperinci melalui pendekatan langsung dengan obyek yang diamati. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Konawe Selatan

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sangat penting karena beberapa alasan mendasar, baik dari sisi demokrasi, legitimasi hukum, maupun efektivitas implementasi kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab warga dalam proses demokrasi. Melalui partisipasi ini, diharapkan terbentuk peraturan yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang

dihasilkan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Berikut beberapa alasan partisipasi masyarakat sangat penting dalam konteks pembentukan Perda di DPRD Konawe Selatan:

#### 1) Mewujudkan Demokrasi Partisipatif di Tingkat Lokal

DPRD Konawe Selatan sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran dalam mewakili kepentingan masyarakat. Namun, agar wakil rakyat benar-benar bisa mencerminkan kebutuhan konstituen, partisipasi langsung masyarakat dalam proses legislasi sangat diperlukan. Dengan demikian, masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam mengidentifikasi masalah, memberikan masukan, serta mendiskusikan solusi yang akan dituangkan dalam Perda. Dalam proses pembentukan Perda terkait pembangunan infrastruktur atau pemanfaatan sumber daya alam misalnya, masyarakat setempat yang hidup berdampingan dengan isu tersebut dapat memberikan informasi berharga tentang dampak sosial dan lingkungan yang mungkin tidak diketahui secara detail saat rapat DPRD.

#### 2) Menjamin Perda yang Responsif terhadap Masalah Lokal

Konawe Selatan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, baik dari segi geografis, ekonomi, maupun sosial. Partisipasi masyarakat dapat membantu DPRD dalam menyusun peraturan yang responsif terhadap masalah dan kebutuhan spesifik di daerah tersebut, seperti pengelolaan pertanian, sumber daya alam, atau tata ruang wilayah. Masyarakat petani di Konawe Selatan sangat mungkin memiliki masukan penting dalam pembuatan Perda terkait pertanian berkelanjutan, yang bisa mencakup regulasi mengenai penggunaan lahan atau akses ke teknologi pertanian modern.

#### 3) Menghindari Perda yang Tidak Efektif atau Tidak Tepat Sasaran

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda membantu mencegah terjadinya kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pembahasan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan yang ada secara nyata. Tanpa partisipasi ini, ada risiko bahwa Perda yang dihasilkan tidak relevan atau malah memberatkan masyarakat. Contohnya Perda yang mengatur distribusi bantuan sosial atau pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi atau geografis masyarakat bisa menjadi tidak efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan, pemerintah daerah dapat lebih memahami kebutuhan prioritas mereka.

#### 4) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Proses Legislasi

Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi di DPRD Konawe Selatan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya partisipasi publik, proses pembuatan Perda menjadi lebih terbuka dan pengambil keputusan di DPRD lebih terdorong untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat. Partisipasi ini juga membantu menghindari praktik-praktik korupsi atau pembuatan peraturan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Dalam penyusunan Perda terkait pengelolaan anggaran daerah, masyarakat yang terlibat dapat memantau bagaimana alokasi dana publik dilakukan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

#### 5) Penguatan Kepatuhan dan Implementasi Perda

Perda yang disusun dengan melibatkan masyarakat cenderung lebih diterima oleh warga. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki andil dalam pembentukan suatu peraturan, mereka

akan lebih merasa memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan mendukung implementasi peraturan tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Perda di lapangan.

Cara Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Perda di DPRD Konawe Selatan:

- a. Rapat Dengar Pendapat (RDP): DPRD mengundang perwakilan masyarakat untuk memberikan masukan dalam rapat-rapat terkait pembahasan Perda.
- b. Forum Konsultasi Publik: Pemerintah daerah dan DPRD menyelenggarakan forum konsultasi publik untuk menerima masukan dari masyarakat secara langsung.
- c. Survei dan Kuesioner: Pemerintah daerah menyebarkan survei kepada masyarakat untuk mengetahui pendapat mereka terkait masalah yang akan diatur dalam Perda.

Keterlibatan masyarakat dalam dinamika penyelesaian masalah yang akan diimplementasikan dalam Peraturan Daerah (Perda) merupakan aspek kunci dalam memastikan bahwa peraturan tersebut tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diterima dan efektif dalam pelaksanaannya. Peran aktif masyarakat dalam tahap-tahap penyusunan, pembahasan, hingga implementasi Perda memiliki dampak besar terhadap kualitas penyelesaian masalah yang diatur dalam regulasi tersebut.

Masyarakat berada di garis depan ketika terdapat masalah yang dihadapi oleh suatu daerah. Dengan melibatkan mereka, pemerintah daerah dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan yang ada. Keterlibatan ini memastikan bahwa masalah yang diidentifikasi benar-benar dirasakan oleh warga, sehingga Perda yang dihasilkan dapat mengatasi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Misalnya dalam pembentukan Perda tentang penanganan sampah, partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah memahami lokasi-lokasi yang menjadi pusat permasalahan sampah, pola perilaku warga dalam membuang sampah, serta kebutuhan akan infrastruktur atau program kesadaran lingkungan.

Masyarakat sering kali memiliki pengetahuan lokal dan perspektif unik yang dapat memperkaya pencarian solusi. Mereka mampu menawarkan penyelesaian masalah yang lebih tepat guna berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Diskusi terbuka dengan masyarakat memungkinkan adanya berbagai alternatif penyelesaian yang lebih kreatif dan efektif. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian masalah yang akan diimplementasikan dalam Perda adalah:

- 1) Membangun Konsensus
- 2) Mengurangi Potensi Konflik dan Resistensi
- 3) Penguatan Kepemilikan Sosial Terhadap Kebijakan
- 4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perda
- 5) Transparansi dan Akuntabilitas
- 6) Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

## **B. Implementasi Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah di Konawe Selatan**

Implementasi asas-asas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Konawe Selatan sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat memenuhi standar hukum yang baik, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perda. Berikut adalah uraian mengenai implementasi asas-asas tersebut di Konawe Selatan: Asas Kejelasan Tujuan : Setiap Perda harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, sesuai dengan permasalahan yang ingin diatasi. Tujuan yang tidak jelas akan menyebabkan peraturan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat Konawe Selatan. Perda yang disusun harus memiliki tujuan yang terukur, seperti pengaturan terkait tata ruang, pertanian, lingkungan hidup,

atau kesejahteraan sosial. Contohnya, dalam pembuatan Perda tentang pengelolaan sumber daya alam, tujuannya harus jelas, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil.

- 1) Asas Kelembagaan atau Organisasi yang Tepat : Perda harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPRD bersama dengan kepala daerah. Ini penting agar Perda yang dihasilkan sah secara hukum dan memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. DPRD Konawe Selatan bersama pemerintah daerah memastikan bahwa proses pembentukan Perda dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, dengan melibatkan instansi terkait yang bertanggung jawab dalam pembahasannya, seperti dinas-dinas teknis atau lembaga yang berhubungan dengan isu yang diatur.
- 2) Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan : Materi muatan Perda harus sesuai dengan hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Saat merumuskan Perda, DPRD dan pemerintah Konawe Selatan harus memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan aturan nasional. Misalnya, Perda tentang pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Asas Dapat Dilaksanakan : Perda yang dibentuk harus realistis dan dapat dilaksanakan. Ini berarti peraturan tersebut harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, sumber daya yang tersedia, serta kesiapan masyarakat untuk melaksanakannya. DPRD Konawe Selatan harus memastikan bahwa setiap Perda yang dihasilkan bisa diterapkan di daerah tersebut. Misalnya, jika menyusun Perda tentang pajak daerah, kemampuan ekonomi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama, sehingga beban pajak yang ditetapkan tidak membebani masyarakat lebih dari kemampuan mereka.
- 4) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan : Perda harus bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Regulasi yang dihasilkan harus bisa memberikan solusi nyata terhadap masalah yang dihadapi. DPRD dan pemerintah daerah Konawe Selatan harus menilai apakah Perda yang dibahas benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan lokal. Misalnya, dalam penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah, kebijakan tersebut harus mampu mengatasi masalah lingkungan yang terjadi dan meningkatkan kualitas hidup warga.
- 5) Asas Kejelasan Rumusan: Rumusan setiap pasal dan ketentuan dalam Perda harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Bahasa hukum yang digunakan harus sederhana, agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda atau membingungkan. DPRD Konawe Selatan harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam Perda mudah dipahami oleh masyarakat umum, terutama terkait ketentuan yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Penyusunan Perda tentang ketertiban umum, misalnya, harus menggunakan bahasa yang jelas agar setiap warga memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.
- 6) Asas Keterbukaan : Proses pembentukan Perda harus dilakukan secara transparan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterbukaan ini penting agar masyarakat dapat memberikan masukan dan mengetahui bagaimana Perda tersebut akan mempengaruhi mereka. DPRD Konawe Selatan harus menyelenggarakan konsultasi publik dan rapat dengar pendapat (RDP) selama proses penyusunan Perda, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan secara langsung. Misalnya, dalam penyusunan Perda tentang tata ruang wilayah, masyarakat yang terdampak harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapat tentang penggunaan lahan yang direncanakan.
- 7) Asas Keadilan : Perda harus memuat aturan yang adil dan tidak diskriminatif, memberikan hak yang sama kepada semua warga masyarakat. Keadilan ini juga berarti bahwa Perda tidak boleh merugikan kelompok tertentu secara tidak proporsional. Perda yang dibentuk harus memperhatikan prinsip keadilan, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan atau marjinal. Sebagai contoh, dalam pembentukan Perda tentang distribusi hasil tambang, regulasi tersebut

harus memperhatikan kepentingan masyarakat adat atau warga setempat yang mungkin terkena dampak dari aktivitas pertambangan.

- 8) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum : Perda harus memberikan kepastian hukum, artinya peraturan tersebut harus tegas, tidak menimbulkan multi-interpretasi, dan mudah dilaksanakan. Hal ini juga mendorong terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Dalam pembentukan Perda di Konawe Selatan, DPRD harus memastikan bahwa setiap peraturan dirumuskan dengan jelas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Perda yang mengatur mengenai izin usaha, misalnya, harus memiliki prosedur yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha.
- 9) Asas Perlindungan Lingkungan: Setiap Perda yang dibuat harus memperhatikan prinsip perlindungan terhadap lingkungan, terutama dalam konteks daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Konawe Selatan. Pengelolaan lingkungan harus diatur dengan cermat agar tidak merusak ekosistem dan tetap menjaga keseimbangan alam. DPRD Konawe Selatan harus memastikan bahwa setiap Perda yang menyangkut sumber daya alam, seperti tambang atau hutan, mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Misalnya, dalam perumusan Perda tentang pemanfaatan lahan pertanian, harus ada aturan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan mencegah degradasi tanah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian “Partisipasi Publik Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Konawe Selatan” kemudian ditarik kesimpulan bahwa :

1. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Berikut beberapa alasan partisipasi masyarakat sangat penting dalam konteks pembentukan Perda di DPRD Konawe Selatan:
  - a. Mewujudkan Demokrasi Partisipatif di Tingkat Lokal, DPRD Konawe Selatan sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran dalam mewakili kepentingan masyarakat. Namun, agar wakil rakyat benar-benar bisa mencerminkan kebutuhan konstituen, partisipasi langsung masyarakat dalam proses legislasi sangat diperlukan.
  - b. Menjamin Perda yang Responsif terhadap Masalah Lokal, Konawe Selatan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, baik dari segi geografis, ekonomi, maupun sosial. Partisipasi masyarakat dapat membantu DPRD dalam menyusun peraturan yang responsif terhadap masalah dan kebutuhan spesifik di daerah tersebut, seperti pengelolaan pertanian, sumber daya alam, atau tata ruang wilayah. Masyarakat petani di Konawe Selatan sangat mungkin memiliki masukan penting dalam pembuatan Perda terkait pertanian berkelanjutan, yang bisa mencakup regulasi mengenai penggunaan lahan atau akses ke teknologi pertanian modern.
  - c. Menghindari Perda yang Tidak Efektif atau Tidak Tepat Sasaran, Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda membantu mencegah terjadinya kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pembahasan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan yang ada secara nyata. Tanpa partisipasi ini, ada risiko bahwa Perda yang dihasilkan tidak relevan atau malah memberatkan masyarakat. Contohnya Perda yang mengatur distribusi bantuan sosial atau pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi atau geografis masyarakat bisa menjadi tidak efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan, pemerintah daerah dapat lebih memahami kebutuhan prioritas.
  - d. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Proses Legislasi, Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi di DPRD Konawe Selatan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya partisipasi publik, proses pembuatan Perda menjadi lebih terbuka dan

pengambil keputusan di DPRD lebih terdorong untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat. Partisipasi ini juga membantu menghindari praktik-praktik korupsi atau pembuatan peraturan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Dalam penyusunan Perda terkait pengelolaan anggaran daerah, masyarakat yang terlibat dapat memantau bagaimana alokasi dana publik dilakukan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

- e. Penguatan Kepatuhan dan Implementasi Perda, Peraturan yang disusun dengan melibatkan masyarakat cenderung lebih diterima oleh warga. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki andil dalam pembentukan suatu peraturan, mereka akan lebih merasa memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan mendukung implementasi peraturan tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Perda di lapangan.
  - f. Membangun Keadilan Sosial, Dalam masyarakat yang beragam seperti di Konawe Selatan, dengan berbagai kelompok etnis, sosial, dan ekonomi, partisipasi masyarakat memastikan bahwa semua kelompok memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangannya. Ini penting untuk menghindari peraturan yang diskriminatif atau tidak adil terhadap kelompok tertentu. Partisipasi publik membantu memastikan bahwa Perda yang dihasilkan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dalam penyusunan Perda tentang pembagian hasil tambang atau sumber daya alam misalnya, masyarakat adat dan kelompok lokal yang terdampak harus dilibatkan agar kebijakan yang dihasilkan adil dan tidak merugikan.
  - g. Inovasi dalam Penyelesaian Masalah, Melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dapat membawa ide-ide baru dan inovatif yang mungkin tidak muncul dari kalangan pemerintah atau legislatif saja. Masyarakat yang berada di lapangan sering kali memiliki solusi praktis yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi setempat, yang dapat diintegrasikan dalam Perda. Dalam perumusan Perda tentang pengelolaan usaha kecil dan menengah (UKM), masyarakat pelaku usaha di Konawe Selatan dapat memberikan masukan yang membantu merumuskan regulasi yang mendukung pertumbuhan UKM lokal.
  - h. Pendidikan dan Kesadaran Publik, Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda juga berperan sebagai sarana pendidikan politik dan hukum bagi warga. Ketika masyarakat terlibat dalam diskusi dan penyusunan Perda, mereka akan lebih memahami proses legislasi dan pentingnya aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan masyarakat.
2. Implementasi Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah di Konawe Selatan
- a. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perda. Berikut adalah uraian mengenai implementasi asas-asas tersebut di Konawe Selatan:
  - b. Asas Kejelasan Tujuan : Setiap Perda harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, sesuai dengan permasalahan yang ingin diatasi. Tujuan yang tidak jelas akan menyebabkan peraturan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat Konawe Selatan.
  - c. Asas Kelembagaan atau Organisasi yang Tepat : Perda harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPRD bersama dengan kepala daerah. Ini penting agar Perda yang dihasilkan sah secara hukum dan memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. DPRD Konawe Selatan bersama pemerintah daerah memastikan bahwa proses pembentukan Perda dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, dengan melibatkan instansi terkait yang bertanggung jawab dalam pembahasannya, seperti dinas-dinas teknis atau lembaga yang berhubungan dengan isu yang diatur.
  - d. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan : Materi muatan Perda harus sesuai dengan hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Saat merumuskan Perda, DPRD dan pemerintah Konawe

Selatan harus memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan aturan nasional. Misalnya, Perda tentang pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- e. Asas Dapat Dilaksanakan : Perda yang dibentuk harus realistis dan dapat dilaksanakan. Ini berarti peraturan tersebut harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, sumber daya yang tersedia, serta kesiapan masyarakat untuk melaksanakannya. DPRD Konawe Selatan harus memastikan bahwa setiap Perda yang dihasilkan bisa diterapkan di daerah tersebut. Misalnya, jika menyusun Perda tentang pajak daerah, kemampuan ekonomi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama, sehingga beban pajak yang ditetapkan tidak membebani masyarakat lebih dari kemampuan mereka.
- f. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan :Perda harus bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Regulasi yang dihasilkan harus bisa memberikan solusi nyata terhadap masalah yang dihadapi. DPRD dan pemerintah daerah Konawe Selatan harus menilai apakah Perda yang dibahas benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan lokal.
- g. Asas Kejelasan Rumusan: Rumusan setiap pasal dan ketentuan dalam Perda harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Bahasa hukum yang digunakan harus sederhana, agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda atau membingungkan masyarakat.
- h. Asas Keterbukaan: Proses pembentukan Perda harus dilakukan secara transparan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterbukaan ini penting agar masyarakat dapat memberikan masukan dan mengetahui bagaimana Perda tersebut akan mempengaruhi mereka. DPRD Konawe Selatan harus menyelenggarakan konsultasi publik dan rapat dengar pendapat (RDP) selama proses penyusunan Perda, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan secara langsung.
- i. Asas Keadilan :Perda harus memuat aturan yang adil dan tidak diskriminatif, memberikan hak yang sama kepada semua warga masyarakat. Keadilan ini juga berarti bahwa Perda tidak boleh merugikan kelompok tertentu secara tidak proporsional.Perda yang dibentuk harus memperhatikan prinsip keadilan, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan atau marjinal.
- j. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum : Perda harus memberikan kepastian hukum, artinya peraturan tersebut harus tegas, tidak menimbulkan multi-interpretasi, dan mudah dilaksanakan. Hal ini juga mendorong terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Dalam pembentukan Perda di Konawe Selatan, DPRD harus memastikan bahwa setiap peraturan dirumuskan dengan jelas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
- k. Asas Perlindungan Lingkungan: Setiap Perda yang dibuat harus memperhatikan prinsip perlindungan terhadap lingkungan, terutama dalam konteks daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Konawe Selatan. Pengelolaan lingkungan harus diatur dengan cermat agar tidak merusak ekosistem dan tetap menjaga keseimbangan alam.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda di DPRD Konawe Selatan sangat penting sehingga perlu untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Dengan melibatkan masyarakat, proses legislasi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga menciptakan Perda yang lebih responsif, adil, dan efektif dalam menyelesaikan masalah lokal.
- b. Implementasi asas-asas pembentukan Peraturan Daerah di Konawe Selatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sehingga kepastian hukum, hingga pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi lokal membentuk prinsip-prinsip yang tepat dan berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih tertib, adil, dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Busroh, Abu Bakar & Abu Daud Busro, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Fuady, Munir, Konsep Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Gaffar, Janedjri M, Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, Negara, Demokrasi, Dan Civil Society, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Hakim, Abdul Aziz, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta 2011.
- Hamidi, Jazim., Kemilau Mutik, LEGISLATIVE DRAFTING, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kaho, Josef Riwu, Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kaloh, J, Mencari Bentuk otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Rineka Cipta, 2007.
- Labolo, Muhadam, Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Mahfud MD, Mohammad, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Mahfud MD, Mohammad, Membangun Politik Hukum, Menegakkan konstitusi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muliadi, H. Ahmad, Politik Hukum, @kademia, Padang, 2013.
- Nasution, Bahder Johan, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Rosadi, Otong., Andi Desmon, Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu hukum, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Salman, H.R Otje, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sibuea, Hotma P, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Syafii, H. Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sarundajang, S.H, Babak Baru Sistem Pemerintahan, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2011.
- Syahrizal, Darda, Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Tutik, Titik Triwulan, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Prestasi Pustakakarya, Surabaya, 2010.
- Zuhro, R. Siti & Eko Prasajo, Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah & Solusinya, The Habibie Center